



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP3RD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor Perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3).
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat pada SPFYT PBB-P2, SKPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah system administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh kegiatan PBB berbasis Komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan sampai pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya)

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB);

- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB);
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - e. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda atau tercatat lebih dari 1 (satu) kali, objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda/tercatat lebih dari 1 (satu) kali, atau objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (7) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BP3RD yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus Menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat di usulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluwarsa penagihan pajak.

- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala BP3RD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

BAB III

FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala BP3RD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (Flow Cart) Penghapusan.
- (3) Contoh format Nota Dinas, Surat Tugas Tim Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Pajak PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, **25** Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kaban BPPRD	

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, **1** Maret 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**


MUHLIS SOAMOLE

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619 200312 2 005

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, **25** Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADEINGSI MUS

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, **1** Maret 2022


**Plt. SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**


MUHLIS SOAMOLE

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619 200312 2 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2



BUPATI KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR.
TENTANG

.....

Menimbang:

Mengingat: 1.....
2.....
3.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU:

KEDUA :,

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal

BUPATI KEPULAUANSULA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FIFIAN ADENINGSI MUS, SH', written over a vertical line.

FIFIAN ADENINGSI MUS, SH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR TAHUN
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAR BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

A. Deskripsi ;

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Penegelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

B. Pihak Terkait :

1. Bupati;
2. Kepala BP3RD;
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
4. Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi;
5. Kepala Sub bidang Intensifikasi; dan
6. wajib Pajak.

C. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB;
2. Formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan :
 - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan;
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 1 (satu); dan
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 2 (dua).

D. Dokumen yang dihasilkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirannya.


E. Prosedur Kerja :

- a. Kepala BP3RD menyampaikan Nota Dinas Kepada Bupati mengenai Daftar Piutang dan Objek Pajak PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari piutang dan objek pajak Daerah.
- b. Bupati memberikan disposisi Persetujuan terhadap Nota Dinas Kepala BP3RD.
- c. Kepala BP3RD menugaskan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membuat usulan penghapusan piutang dan objek pajak.
- d. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Sub Bidang Ekstensifikasi untuk melakukan penelitian penghapusan atas piutang dan Objek Pajak PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi;
- e. Hasil Penelitian di buat ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk diteliti;
- f. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Menugaskan Sub Budang Intensifikasi membuat konsep Keputusan Bupati tentang

Penghapusan Piutang Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 yang kemudian diserahkan kepada Kepala Badan BP3RD;

- g. Kepala BP3RD meneliti, menyetujui dan memaraf daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati;
- h. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
- i. Dalam hal Bupati tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
- j. Tim Penghapusan menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 pada system SISMIOP.
- k. Proses selesai.

2. Bagan Arus (Flow Chart)



3. Nota dinas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Paskah Suzeta Desa Pohea Kec. Sanana Utara

NOTADINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

.....
.....
.....

KEPALA BADAN

.....
NIP.

4. SPT Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Jl. Paskah Suzeta Desa Pohea Kec. Sanana Utara

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Dasar : 1.
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1. -
2. -
3. -
4. -

Dikeluarkan di : Sanana
Pada Tanggal :-

KEPALA BADAN

.....
NIP.

5. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 Yang Telah Memenuhi Kriteria

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
Nomor:
Nomor Surat Tugas Penelitian :
Tanggal Penelitian :

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggunggan Pajak :

1	NOP	:	
2	NPWP	:	
3	No.Seri/SPPT/SKPD/STPD	:	
4	Alamat	:	RT/RW
	Desa / Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten/Kota	:	
5	Nama dan Alamat	:	
	Ahli Waris	:	1. <input type="text"/>
		:	2. <input type="text"/>
		:	3. <input type="text"/>
6	Pekerjaan/Usaha	:	
7	Nama/Merk Perusahaan	:	
	Alamat	:	
	Nomor Telepon	:	
	Alamat Cabang	:	1. <input type="text"/>
		:	2. <input type="text"/>
		:	3. <input type="text"/>
	Nama, Jabatan dan Alama	:	
	Pengurus menurut akte	:	
	Notaris terakhir	:	

II. Data Mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO DANTGL		JUMLAH PAJAK YANG TELAH DI BAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
			SPPT/SKPD / STPD	TANGGAL	RP		
1	2	3		4	5	6	

III. Data Lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak	:
2. Surat Keberatan/Banding	:
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran	:
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa	:
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita	:
6. Tanggal Pelelangan	:

IV. Hasil Penelitian Administrasi:

.....
.....
.....
.....
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.
4.
5.

VI. Kesimpulan dan Usul:

.....
.....
.....

Sanana,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kepala BP3RD

Kabid PBB-P2 dan BPHTB

.....
NIP.

.....
NIP.

6. Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan

FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KECAMATAN :
DESA :
TAHUN PAJAK :

NO	NOP		NAMA	ALAMAT	OBJEK PAJAK		TANGGAL PENERBITAN	PENETAPAN SESUAI SPPT	REALISASI	PIUTANG	KET
					BUMI	BANGUNAN					
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS

6. Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan

FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KECAMATAN :
DESA :
TAHUN PAJAK :

NO	NOP		NAMA	ALAMAT	OBJEK PAJAK		TANGGAL PENERBITAN	PENETAPAN SESUAI SPPT	REALISASI	PIUTANG	KET
					BUMI	BANGUNAN					
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS

6. Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan

FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KECAMATAN :
 DESA :
 TAHUN :
 PAJAK :

NO	NOP		NAMA	ALAMAT	OBJEK PAJAK		TANGGAL PENERBITAN	PENETAPAN SESUAI SPPT	REALISASI	PIUTANG	KET
					BUMI	BANGUNAN					
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS